



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Patobong, 09 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padakkalawa, 13 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Usaha Ayam Potong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 Maret 2018, dengan dalil-dalil dengan perubahan gugatan pada point 3 yaitu usia

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua bernama Alfia tertulis 23 tahun, yang seharusnya 22 bulan, kemudian point selanjutnya tertulis kedau yang seharusnya kedua, dalil-dalil Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tertanggal 3 Juni 2013;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Dusun Tanete, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
Anak 1, Perempuan, Usia 4 tahun;
Anak 2, Laki-laki, Usia 23 tahun;
4. Bahwa kedua Anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafka yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih cenderung memberikan seluruh hasil dari jerih payanya kepada orangtua Tergugat, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafka, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering pisah tempat tinggal, akan tetapi rukun kembali karena Tergugat berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Penggugat sesuai dengan kemampuannya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 837/Pdt.G/2014/PA.Prg, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena rukun kembali dengan Tergugat setelah Tergugat bersedia memenuhi segala kebutuhan Penggugat sesuai dengan kemampuannya;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal saat itu Tergugat sudah panen padi, Tergugat berdalih bahwa hasil dari panen padi tersebut akan ia gunakan sebagai modal awal untuk membangun usaha ternak ayam broiler (Ayam Potong);
9. Bahwa setelah 7 bulan lamanya Tergugat menekuni profesi barunya sebagai Peternak ayam broiler, Tergugat hanya sekali saja memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
10. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Mei tahun 2017, yang sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; .
12. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;
13. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak berhasil;
14. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muhammad Tahir;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan orang tuanya dan lebih cenderung memberikan seluruh hasil jerih payahnya (penghasilannya memelihara ayam potong) kepada orang tuanya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 atau selama 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan sejak kepergiannya, Tergugat pernah datang kerumah saksi tetapi hanya menemui dan ,mengambil anaknya dan bukan untuyk menemui Penggugat, bahkan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muhammad Tahir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Mei 2014 sudah mulai tidak harmonis
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan lebih memilih memberikan penghasilannya kepada orang tuanya dari pada Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara keduanya, hanya saja saya melihat keadaannya kurang harmonis karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan ceraidi Pengadilan Agama Pinrang, namu Penggugat mencabut gugatannya karena kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, keduanya tidak saling memperdulikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan paman Penggugat, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis dan telah di karunia 2 orang anak, namun sejak bulan Mei tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan lebih memilih memberikan penghasilannya kepada orang tuanya dari pada Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 atau selama 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم جبه هو ظم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عز جز أو طر أو عه جز له

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **Penggugat** terhadap Penggugat **Tergugat**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)